



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4A TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA UJI KOMPETENSI PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga, pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara di masa transisi Kabinet Merah Putih salah satunya dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam jabatan yang akan diduduki oleh pemangku jabatan yang telah memenuhi persyaratan jabatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Panitia Uji Kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Uji Kompetensi Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. melaporkan hasil wawancara dan rekam jejak kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam diktum KEDUA, Panitia Uji Kompetensi Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam diktum KEDU, Panitia Uji Kompetensi Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diangkatnya Pejabat hasil seleksi Uji Kompetensi Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4A TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA UJI KOMPETENSI PENGISIAN
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA UJI KOMPETENSI PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

NO	NAMA	KETERANGAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Prof. Dr. Zahrotun Nihayah, M.Si.	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua/ Merangkap Anggota
2.	Patimasang, BBusCom(Hons), M.Sc.	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris/ Merangkap Anggota
3.	Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA	Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November	Anggota
4.	Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS.	Analisis Kebijakan Ahli Utama pada Badan Kepegawaian Negara	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4A/ TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA UJI KOMPETENSI PENGISIAN
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT PANITIA UJI KOMPETENSI PENGISIAN JABATAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Tri Hadiyanto Wibowo, S.Kom.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Ketua
2.	Bella Riyanti, S.M.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Sekretaris
3.	Moh. Zaenudin, S.E.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
4.	Putri Rahayu, S.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI